



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Ayal • Adaptif • Kolaboratif



KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : /KPMT.W3.Mil/SK.RA1.3/ XI /2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

TAHUN 2025 - 2029

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasa 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029.
 - b. bahwa dalam rangka mencapai Visi Mahkamah Agung yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung” sebagaimana tertuang dalam cetak biru pembaruan Peradilan 2010 – 2035.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pembentukan Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 3. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2877/SEK/OT.01.2/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.
 - 4. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
 - 5. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;

6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025 - 2029;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan dan Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Melaksanakan seluruh Program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025 – 2029; dan

KETIGA : Mengevaluasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal November 2025

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III,

Yf. Nursiana

Marsekal Pertama

Tembusan:

1. Sekretaris MA RI
2. Dirjen Badilmiltun MA RI
3. Kadilmiltama



PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan • Kuntabel • Kompeten
Harmonis • Ayal • Adaptif • Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Republik Indonesia Tahun 2025–2029 secara tepat waktu. Dokumen ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pejabat dan unit kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mencerminkan komitmen bersama.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam lima tahun mendatang. Renstra berfungsi sebagai kompas kelembagaan yang memastikan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetap sejalan dengan mandat konstitusi, kebutuhan masyarakat, serta arah pembangunan nasional.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu dan selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Cetak Biru merupakan dokumen visi jangka panjang Mahkamah Agung yang menetapkan arah dan kerangka pembaruan lembaga peradilan yang independen, transparan, akuntabel, modern, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan rencana mitigasi risiko dalam dokumen ini disusun dengan orientasi pada pemenuhan mandat kelembagaan sekaligus menjawab tantangan dan dinamika sosial hukum yang terus berkembang.

Proses penyusunan Renstra dilakukan secara partisipatif dan inklusif, dengan menjangkau masukan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan eksternal. Sekretariat Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah memfasilitasi penggalan aspirasi secara menyeluruh guna memastikan bahwa rumusan strategi benar-benar mencerminkan kebutuhan lapangan dan memiliki tingkat implementasi yang tinggi.

Dengan latar belakang dan proses penyusunan sebagaimana tersebut di atas, Saya berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas, operasional, dan aplikatif bagi seluruh pejabat dan unit kerja di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas secara terukur dan berkelanjutan.

Akhir kata, Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga ikhtiar Kita bersama ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan lembaga peradilan dan terpenuhinya hak-hak keadilan masyarakat.



Gidoarjo, November 2025
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Syif Mursiana, S.H., M.H.
Marsikal Pertama TNI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi	2
1.1.2 Anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Periode 2020 – 2024	6
1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Periode 2020 – 2024	7
1.1.4 Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat	15
1.2 Potensi Dan Permasalahan	19
1.2.1 Potensi	19
1.2.2 Permasalahan	20
1.2.3 Analisis SWOT	25
BAB II VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS	28
2.1 Visi	28
2.2 Misi	28
2.2.1 Menjaga Kemandirian	29
2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan	29
2.2.3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan	30
2.2.4 Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi	30
2.3 Tujuan	31
2.4 Sasaran Strategis	33
2.4.1 Sasaran Strategis 1	34
2.4.2 Sasaran Strategis 2	36
2.4.3 Sasaran Strategis 3	37
2.4.4 Identifikasi Resiko	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA REGULASI	43
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	43
3.1.1 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan Dan Penegakkan Hukum	44
3.1.2 Transformasi Akses Terhadap Keadilan	44
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi	45
3.2.1 Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Inklusif Dan Berkeadilan	45
3.2.2 Membangun Integritas dan Profesionalisme Hakim Serta Aparatur Pengadilan	46
3.2.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Agar Lebih Mandiri, Modern Dinasmis dan Akuntabel	46

3.3	Kerangka Regulasi	47
3.3.1	Regulasi Terkait Fungsi Penanganan Perkara	47
3.3.2	Regulasi Terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi	48
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	50
4.1	Target Kinerja	50
4.2	Kerangka Pendanaan	52
BAB V	PENUTUP	54
5.1	Kesimpulan	54
5.2	Arahan Pimpinan	54
5.3	Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Matrik Kinerja dan Pendanaan	58
Lampiran II	Matrik Sasaran dan Indikator Strategis	60
Lampiran III	Pohon Kinerja	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.1.1	Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	3
Gambar 1.1.1.2	Struktur Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	4
Gambar 1.1.1.3	Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	6
Gambar 2.1	Visi – Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.2.1	Pagu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Periode 2020 – 2024	6
Tabel 1.1.2.2	Total Perkara Periode 2020 – 2024	7
Tabel 1.1.3	Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2020 – 2024	8
Tabel 1.2.3	Analisa SWOT	26
Tabel 2.4.1	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pengadilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	35
Tabel 2.4.2	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	36
Tabel 2.4.3	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	38
Tabel 2.4.4	Tabel Risiko	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Indonesia yang mengenal konsep Trias Politika yang terurai dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membagi kekuasaan Negara menjadi tiga cabang utama yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman). Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Badan Peradilan yang meliputi Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) serta berdasar pada Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer mempunyai kewenangan untuk:

- a. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 1. Prajurit;
 2. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
 3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
 4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

- c. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

- a. Tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau
- b. Terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya.

Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dan salah satu pelaksana Badan Peradilan yang memeriksa, memutus perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sedangkan Pengadilan Militer Tinggi pada Tingkat Pertama memeriksa dan memutus perkara pidana yang terdakwanya adalah prajurit berpangkat Mayor ke atas, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha militer dan Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding yang terdakwanya berpangkat prajurit dua sampai dengan Kapten.

1.1.1 Ruang Lingkup Organisasi

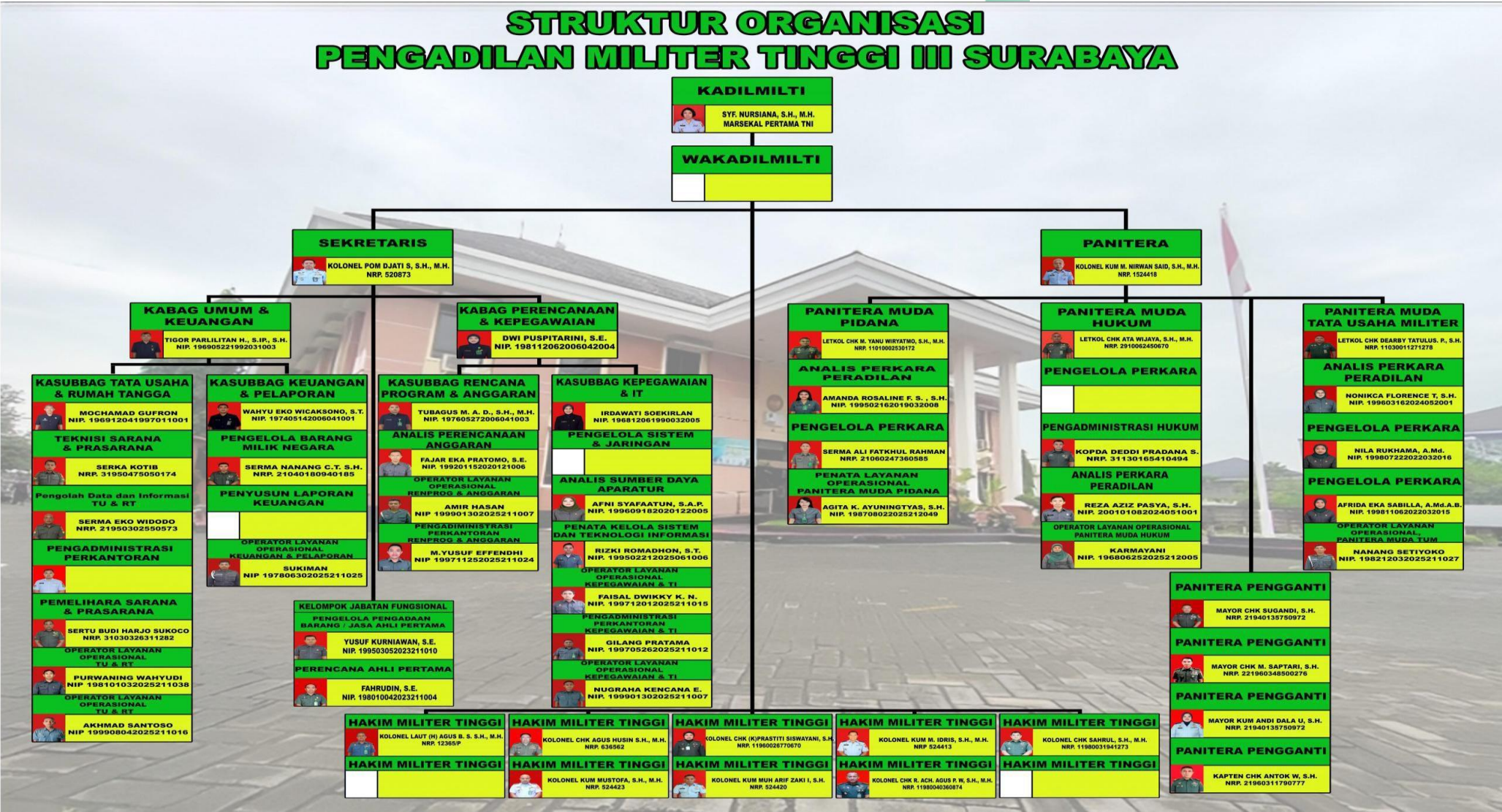
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding, juga merupakan kawal depan (Voorpost) yang membawahi 8 (delapan) Peradilan Militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada empat Lingkungan Peradilan, daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya meliputi:

- a. Pengadilan Militer III-12 Surabaya
- b. Pengadilan Militer III-13 Madiun
- c. Pengadilan Militer III-14 Denpasar
- d. Pengadilan Militer III-15 Kupang
- e. Pengadilan Militer III-16 Makassar
- f. Pengadilan Militer III-17 Manado
- g. Pengadilan Militer III-18 Ambon
- h. Pengadilan Militer III-19 Jayapura

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Militer dibagi dalam dua bagian yakni kepaniteraan dan kesekretariatan.

Gambar 1.1.1.1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



aparatur tata
ada di bawah
a.
punyai tugas

1000

- a. **Bagian Perencanaan dan Kepegawaian**

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi,

 - a.1 **Subbagian Rencana Program dan Anggaran**

Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan,
 - a.2 **Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi**

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
- b. **Bagian Umum dan Keuangan**

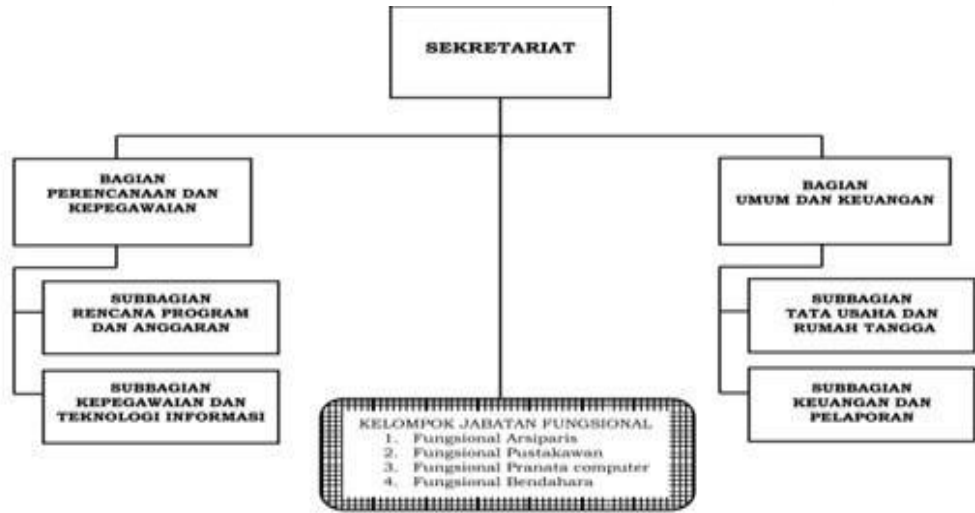
Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

 - b.1 **Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga**

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
 - b.2 **Subbagian Keuangan dan Pelaporan**

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Gambar 1.1.1.3 Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya



1.1.2 Anggaran Peradilan Militer Tinggi III Surabaya Periode 2020 - 2024

Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2020 hingga 2024. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian fiskal yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1.1.2.1 Pagu Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Periode 2020 - 2024

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal (Rp)		Pagu Akhir (Rp)	
		DIPA 01	DIPA 05	DIPA 01	DIPA 05
1	2020	13.592.570.000	255.450.000	8.228.748.000	255.450.000
2	2021	13.804.588.000	356.281.000	7.658.078.000	356.281.000
3	2022	8.989.215.000	434.133.000	8.688.877.000	434.133.000
4	2023	8.580.423.000	410.199.000	9.242.642.000	440.199.000
5	2024	10.412.490.000	409.430.000	10.245.472.000	409.430.000

Selama tahun anggaran 2020 hingga 2024, alokasi anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengalami sejumlah penyesuaian yang mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat. Rentang antara pagu awal dan pagu akhir setiap tahunnya mengalami perubahan yang tidak seragam, dengan tren penyesuaian yang erat kaitannya dengan arah kebijakan pemerintah. Misalnya, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan dari pagu untuk penanganan pandemi COVID-19.

Meski terdapat penyesuaian anggaran hingga tahun 2024 akibat fokus belanja negara pada pemulihan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, pembangunan SDM, serta proyek strategis nasional seperti Ibu Kota Nusantara (IKN), Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tetap berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara optimal. Efisiensi dan efektivitas menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan program, sehingga penyesuaian pagu hanya berdampak kecil terhadap capaian kinerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya secara keseluruhan. Hal ini

menunjukkan komitmen Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjaga akuntabilitas serta keberlanjutan pelayanan publik di sektor peradilan.

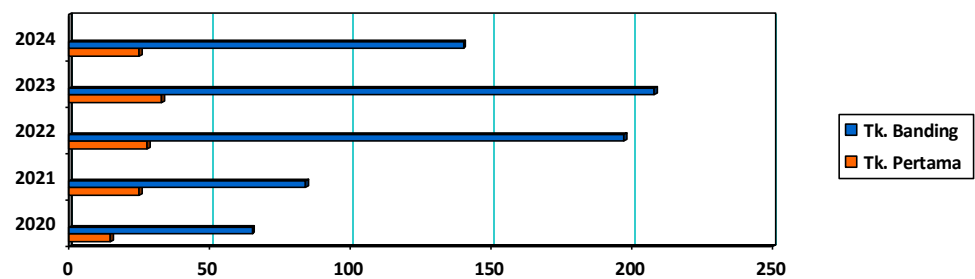
Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terus berusaha menjamin akses masyarakat terhadap keadilan, sementara Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sendiri, dengan tetap memegang peran penting dalam menjaga konsistensi hukum dan kualitas putusan.

Fluktuasi jumlah perkara selama periode tersebut turut mencerminkan dinamika sosial dan kebijakan nasional, termasuk dampak pandemi dan percepatan digitalisasi layanan peradilan. Kondisi ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ke depan, yang menekankan pada penguatan kapasitas satuan kerja, percepatan transformasi digital serta pengelolaan perkara yang lebih adaptif dan proporsional.

Tabel 1.1.2.2 Total Perkara Periode 2020 – 2024

No	Perkara Tingkat	2020		2021		2022		2023		2024	
		Msk	Pts	Msk	Pts	Msk	Pts	Msk	Pts	Msk	Pts
1	Tingkat Pertama	15	15	28	25	40	28	35	33	28	25
2	Tingkat Banding	65	65	93	84	213	197	218	208	159	140

Grafik 1.1.2.1 Total Perkara Periode 2020 – 2024



1.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Periode 2020 - 2024

Untuk memahami sejauh mana pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya periode 2020 – 2024, telah berdampak pada pemenuhan mandat kelembagaan serta menjawab ekspektasi publik, diperlukan evaluasi terhadap target-target kinerja yang telah ditetapkan. Secara strategis, evaluasi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan target-target kinerja yang lebih relevan, terukur dan adaptif untuk periode perencanaan 2025 – 2029. Namun, yang juga sangat penting, evaluasi ini juga merupakan bentuk akuntabilitas atas penggunaan sumber daya publik oleh badan peradilan.

Evaluasi dilakukan terhadap delapan sasaran strategis, mencakup efektivitas penyelesaian perkara, perluasan akses terhadap keadilan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pengawasan, hingga transparansi dalam pengelolaan organisasi, sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja Periode 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja / Sasaran Strategis	2020		2021		2022		2023		2024	
		Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Target (%)	Realisasi (%)
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel											
a	Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (perkara banding)	97	100	94	90,3	94	92	94	95,5	94	88
b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara tingkat pertama)	97	100	94	93	94	72,5	94	94,3	83	96,4
c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	87	73,3	83	88,5	83	44,8	83	76,5	60	70,4
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	87	66,6	83	81	83	55,2	83	56	56	81,4
e	Indeks persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan	-	-	-	-	93	93,80	-	-	93	98,18
2 Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara											
a	Persentase Salinan putusan perkara tingkat pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
b	Persentase Salinan putusan perkara tingkat banding yang dikirim kepada pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3 Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											
-	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-	-	-	-	100	89,5	100	100	94	130
4 Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya											
a	Persentase Hakim yang mengikuti BinteK Teknis Yudisial	75	100	75	100						

b	Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75	60	75	100						
5 Peningkatan SDM Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang berkualitas											
-	Persentase pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75	75	75	11,11						
6 Peningkatan kualitas pengawasan											
a	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100						
b	Persentase pengawasan daerah	100	62,5	100	100						
7 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)											
a	Persentase Hakim yang mengikuti Bintek Teknis Yudisial	75	-	100	-	75	-	75	-	-	-
b	Persentase Panitera Pengganti yang mengikuti Bintek Kepaniteraan	75	-	100	-	75	-	75	-	-	-
c	Persentase Pegawai yang mengikuti Bintek Non Teknis Yudisial	75	-	100	-	75	-	75	-	-	
8 Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan, dan Aset											
1	Persentase peningkatan produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-
2	Persentase realisasi anggaran	-	-	-	-	-	-	-	-	94	97.31
3	Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	-	-	-	-	-	-	-	-	85	-

Setiap indikator kinerja akan dinilai berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: sejauh mana target tersebut telah tercapai, sejauh mana target tersebut dapat diukur secara objektif dan konsisten, serta sejauh mana indikator tersebut relevan terhadap tujuan strategis lembaga. Berikut ini adalah evaluasi terhadap capaian atas indikator-indikator target kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan untuk periode 2020–2024.

1. Sasaran Strategis **“Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel”**, dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara tepat waktu (perkara banding)

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%. Capaian atas indikator ini secara umum memiliki indeks rata-rata mencapai angka 93% sepanjang periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dengan demikian target penyelesaian perkara tepat waktu yang ditetapkan 97% pada tahun 2020 dan 94% yang ditetapkan pada tahun 2021 s.d 2024 setiap tahunnya, belum tercapai disebabkan beberapa kendala. Di antaranya tahun 2021, tahun 2022. tahun 2024 terdapat kendala yang dihadapi oleh satuan kerja dalam pelaksanaan untuk mencapai target yang ditentukan yaitu hal tersebut disebabkan diantaranya berkas perkara tingkat banding terlambat diterima oleh Dilmilti III Surabaya dan semakin dapat diterimanya Putusan Pengadilan oleh Para pihak Terdakwa, Penasihat Hukum dan Oditur Militer sehingga terjadi penurunan pengajuan upaya Hukum Banding.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (perkara tingkat pertama)

Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diselesaikan dikali 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024 mengalami penurunan yaitu 3% pada tahun 2021, dan 6% pada tahun 2024. Penetapan target di level bawah ini disesuaikan dengan indikator kinerja utama pada tahun berjalan.

Capaian atas indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 3%, tahun 2023 sebesar 6%, dan tahun 2024 sebesar 20%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh terbentuknya komitmen,

kompetensi dan integritas yang tinggi dari para Hakim dan Panitera serta dukungan semua komponen baik teknis maupun non teknis terhadap penyelesaian perkara bagi para pencari keadilan. Memperhatikan capaian atas target kinerja untuk indikator ini pada periode 2020 sampai dengan 2024, untuk target kinerja periode 2025 sampai dengan 2029, perlu ditetapkan target kinerja yang lebih proporsional dengan panduan yang lebih jelas dan praktis bagi Hakim dan aparaturnya pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang diajukan untuk diselesaikan. Selain itu, perlu dilaksanakan juga monitoring dan evaluasi substantif atas putusan-putusan perkara yang diselesaikan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi, komprehensivitas, dan kesesuaian putusan-putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang berlaku secara universal.

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dibagi dengan jumlah perkara tingkat pertama yang diputus dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan.

Pada tahun 2020 pengadilan tingkat banding rata-rata memperoleh capaian 84%, tahun 2021 rata-rata memperoleh capaian 107%, tahun 2022 rata-rata memperoleh capaian 54%, tahun 2023 rata-rata memperoleh capaian 92%, tahun 2024 rata-rata memperoleh capaian 117% dari putusan-putusan yang tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak.

Kinerja yang fluktuatif dalam konteks pengajuan upaya hukum kasasi, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka upaya hukum atas perkara kasasi adalah yaitu adanya pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini menyebabkan terdakwa selalu berupaya mendapatkan putusan yang menguntungkan baginya. Sementara itu Oditur Militer mengajukan Kasasi karena merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan yang lebih rendah dari tuntutan Oditur.

d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum banding dibagi dengan jumlah perkara tingkat pertama yang diputus dikali 100%. Indikator ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa tidak diajukannya upaya hukum oleh pihak berperkara, mengindikasikan kepuasan para pihak terhadap substansi putusan pengadilan.

Pada tahun 2020 pengadilan tingkat banding rata-rata memperoleh capaian 76%, tahun 2021 rata-rata memperoleh capaian 82%, tahun 2022 rata-rata memperoleh capaian 67%, tahun 2023 rata-rata memperoleh capaian 67%, tahun 2024 rata-rata memperoleh capaian 145% dari putusan-putusan yang tidak diajukan upaya hukum oleh para pihak.

Kinerja yang fluktuatif dalam konteks pengajuan upaya hukum banding, disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka upaya hukum atas perkara banding adalah yaitu adanya pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer. Hal ini menyebabkan terdakwa selalu berupaya mendapatkan putusan yang menguntungkan baginya. Sementara itu Oditur Militer mengajukan banding karena merasa tidak puas dengan Putusan Pengadilan yang lebih rendah dari tuntutan Oditur.

- e. Indeks persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan

Pedoman yang digunakan untuk mengukur Indeks responden yang puas terhadap pelayanan peradilan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengadilan dalam periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, cukup memuaskan. Indeks kepuasan terhadap pelayanan peradilan dalam periode ini konsisten selalu mencapai di atas 93%, melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 93%. Pada tahun 2020, 2021, dan 2023 tidak ada indikator indeks persepsi stake holder yang puas terhadap layanan peradilan dikarenakan pada indikator kinerja utama tidak tercantum indikator tersebut. Kemudian untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 101% dan untuk tahun 2024 sebesar 106%. Survei pengukuran indeks kepuasan ini dilaksanakan oleh satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, dan diisi oleh responden pengguna layanan pengadilan, dalam pelaksanaan kinerja pengadilan pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 perlu diupayakan

penambahan jumlah dari pencari keadilan yang mengisi instrumen survei, dengan menetapkan angka proporsional dibandingkan dengan jumlah penerima layanan pengadilan.

2. Sasaran Strategis **“Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”**, dengan indikator-indikator berikut ini:

- a. Persentase Salinan putusan perkara tingkat pertama yang dikirim kepada Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan para pihak tepat waktu 14 (empat belas) hari

Orientasi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjalankan fungsi mengadili perkara hukum yang diajukan para pihak adalah memastikan terselenggaranya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terlepas dari cepatnya suatu perkara diputus oleh Hakim, salinan putusan sangat dibutuhkan oleh para pihak dalam penyelesaian perkara. Oleh karena itu, persentase jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu menjadi salah satu indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2020 – tahun 2024. Rumus yang digunakan untuk capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%. Indikator kinerja ini ditetapkan untuk Pengadilan Militer Tingkat Banding sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara Prajurit TNI yang berpangkat Mayor keatas, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas, diperlukan peningkatan target pada periode tahun 2025 – tahun 2029 yang menjadi langkah yang logis dan strategis.

- b. Persentase Salinan putusan perkara tingkat banding yang dikirim kepada pengadilan pengaju dan kepada para pihak tepat waktu 7 (tujuh) hari

Indikator ini mengukur efektivitas penyelesaian perkara pidana sebagai bagian dari upaya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mendorong penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang dikirim kepada Pengadilan pengaju dan para pihak, dibagi dengan jumlah perkara yang diputus, dikali 100%.

Selama periode tahun 2020 sampai tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Pada periode tahun 2020 sampai tahun 2024, hampir setiap tahun capaian atas indikator kinerja ini melebihi dari target yang ditetapkan.

Melihat capaian yang cukup baik atas indikator ini sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2024, serta untuk memperkuat akuntabilitas diperlukan peningkatan target pada periode tahun 2025 sampai tahun 2029 yang menjadi langkah yang logis dan strategis.

3. Sasaran Strategis ***“Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”***, dengan indikator sebagai berikut:

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur komitmen dan kapasitas lembaga peradilan dalam memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau atau menghadapi kendala sosial ekonomi untuk hadir di gedung pengadilan. Layanan peradilan di luar gedung merupakan bentuk konkret implementasi akses terhadap keadilan yang inklusif dan responsif dengan kebutuhan masyarakat. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator ini adalah dengan menghitung jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan, dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan, dikali 100%.

Pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada indikator perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dikarenakan pada indikator kinerja utama tidak tercantum indikator tersebut. Kemudian untuk tahun 2022 capaian kinerja sebesar 89,5%, untuk tahun 2023 sebesar 100%, dan untuk tahun 2024 sebesar 138%. Selama periode tahun 2022 sampai tahun 2024, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini secara konsisten adalah sebesar 100% setiap tahunnya. Secara umum, capaian kinerja indikator ini sangat tinggi dan nyaris selalu mencapai target, menunjukkan konsistensi dan keseriusan pengadilan dalam menjalankan sidang di luar gedung. Kinerja yang mendekati atau mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut mengindikasikan bahwa mekanisme, dukungan sumber daya, serta kesadaran kelembagaan terhadap pentingnya pelayanan ini telah terbentuk dengan baik.

1.1.4 Ekspektasi Dalam Aspirasi Masyarakat

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mencatat berbagai kemajuan penting dalam mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Kemajuan ini tercermin dalam capaian sejumlah indikator kinerja dalam Renstra tahun 2020 sampai tahun 2024, seperti meningkatnya penyelesaian perkara tepat waktu, membaiknya akses keadilan bagi kelompok rentan, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap wajah pengadilan yang ideal di Indonesia.

Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyampaikan perlunya percepatan pembaruan pada aspek-aspek mendasar yang selama ini belum mengalami perubahan signifikan pada diskusi terfokus dalam rangka evaluasi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035. Perubahan yang diharapkan tersebut antara lain mencakup perilaku aparatur, kualitas putusan, transparansi jalannya persidangan, serta penguatan kemandirian kelembagaan. Harapan publik tidak hanya tertuju pada pengadilan yang tampil modern secara fisik, tetapi juga pada institusi yang mampu merespons keragaman masyarakat dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

Pemenuhan ekspektasi ini menjadi krusial, karena legitimasi dan kewibawaan lembaga peradilan sangat bergantung pada kemampuan pengadilan dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan.

Masyarakat mengharapkan pengadilan dapat menghadirkan layanan yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Inklusivitas dimaknai sebagai kemampuan pengadilan untuk menyediakan layanan yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang keterbatasan atau kerentanannya—baik dari segi agama, gender, etnis, disabilitas, maupun status sosial ekonomi. Layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tersebut diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat secara setara.

Transparansi layanan diharapkan tercermin dalam keterbukaan informasi dan kemudahan akses publik untuk memantau setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penerimaan perkara hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, transparansi juga perlu diterapkan dalam aspek teknis seperti pengelolaan anggaran, proses promosi dan mutasi aparatur, serta sistem pengawasan internal yang kredibel dan dapat dipercaya.

Di sisi lain, akuntabilitas menjadi pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat ingin melihat bahwa pengadilan bersedia menerima kritik, memperbaiki kekurangan, dan memberikan pertanggungjawaban yang bisa diterima atas setiap kebijakan yang diambil. Akuntabilitas pada dasarnya mencerminkan kemampuan pengadilan dalam

melaksanakan seluruh tugas dan fungsi yang dimandatkan, berdasarkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional serta kerangka hukum dan instrumen internasional.

A. Ekspektasi Publik Atas Pelaksanaan Fungsi Yudisial

Pada aspek yudisial, publik masih mengharapkan perubahan yang signifikan dalam sejumlah hal mendasar yang berkaitan langsung dengan fungsi utama pengadilan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan persidangan konsistensi dan kualitas putusan, efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, serta akses publik terhadap layanan peradilan.

Pelaksanaan persidangan dinilai masih memerlukan pembenahan. Mulai dari aspek administrasi seperti penjadwalan persidangan sampai dengan profesionalitas hakim dan panitera pengganti dalam persidangan. Publik mengharapkan proses persidangan berlangsung tertib, menjunjung tinggi prinsip imparsialitas, serta memenuhi hak-hak para pihak, seperti hak untuk didengar secara seimbang, hak atas bantuan hukum, dan perlakuan yang non-diskriminatif.

Aspek konsistensi dan kualitas putusan menjadi sorotan utama publik mengingat putusan adalah produk utama pengadilan, yang menjadi target utama para pihak dalam menggunakan layanan pengadilan. Harapan publik bukan sekadar pada kelengkapan formal putusan, melainkan pada substansi pertimbangan hukum yang logis, mendalam, dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan secara kontekstual. Putusan yang baik harus mampu menjelaskan secara rasional mengapa suatu kesimpulan hukum diambil, dan bagaimana hukum diterapkan terhadap fakta yang ada di persidangan. Kejelasan pada amar putusan hakim sangat penting agar dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan ahli hukum, tetapi juga oleh para pihak yang terdampak langsung oleh keputusan tersebut.

Ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan putusan ini menjadi tantangan yang paling berat mengingat lemahnya daya paksa yang dimiliki pengadilan terhadap pihak-pihak yang tidak patuh. Pengadilan memiliki ketergantungan besar terhadap institusi lain untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan putusan.

Aspek selanjutnya yang menjadi kepentingan publik adalah akses terhadap layanan pengadilan. Kelompok pengguna layanan dan masyarakat sipil menyoroti berbagai kesenjangan masih dirasakan, baik dari segi geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, maupun dari sisi aksesibilitas terhadap layanan dan informasi hukum. Penyandang disabilitas, perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin masih

menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau layanan peradilan secara setara. Publik berharap pengadilan dapat menyediakan layanan yang tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga inklusif dan ramah pengguna. Transformasi digital yang cukup progresif di pengadilan perlu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan berbagai latar belakang kondisi sosial dan wilayah, dan bukan sekadar menghadirkan tampilan modern tanpa perubahan yang substantif terhadap akses dan pemenuhan hak pencari keadilan.

B. Ekspektasi Publik Atas Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, pengadilan juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan secara menyeluruh. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan kelembagaan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Dalam forum diskusi terfokus dengan pemangku kepentingan eksternal dalam proses evaluasi capaian Cetak Biru Pembaruan Peradilan (Agustus 2023), teridentifikasi sejumlah ekspektasi publik yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa area strategis pada fungsi non yudisial. Diskusi ini diikuti oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, asosiasi profesi hukum seperti advokat dan kurator, serta jurnalis dan akademisi hukum. Secara umum, kelompok-kelompok pemangku kepentingan eksternal tersebut menginginkan proses perubahan yang lebih cepat dan menyeluruh, dengan hasil konkret yang dapat dirasakan langsung. Perubahan tersebut tidak hanya menasar modernisasi sarana dan prasarana pengadilan, tetapi juga mencakup transformasi sikap, perilaku, dan pola pikir hakim serta aparatur peradilan. Transformasi tersebut diharapkan tercermin dalam kualitas layanan, pelaksanaan persidangan, dan konsistensi putusan yang mencerminkan keberpihakan pada keadilan substansial.

Apresiasi diberikan terhadap capaian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam membangun system layanan yang lebih terbuka dan modern, seperti PTSP dan digitalisasi administrasi perkara. Namun, masyarakat memandang perubahan ini masih terfokus pada tahap awal layanan, dan belum sepenuhnya meresap ke aspek-aspek yang lebih substansial seperti kualitas pelaksanaan persidangan dan pertimbangan hukum dalam putusan. Responsivitas aparatur, kejelasan prosedur, dan

konsistensi dalam pemberian layanan masih dinilai belum merata. Di beberapa wilayah, masih ditemukan praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, atau ekspektasi publik secara umum.

Selain pelayanan publik, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian serius. Spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, dan akuntabilitas penggunaan anggaran turut menjadi tolok ukur publik terhadap kredibilitas lembaga. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial seperti mutasi dan promosi hakim, kerja sama kelembagaan, serta pengelolaan aset dituntut juga untuk dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Isu pendanaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan juga menjadi sorotan. Dukungan fasilitas dari pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta, dipandang membawa potensi risiko terhadap independensi pengadilan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran dari lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, idealnya dihindari, atau jika diperlukan, harus dilakukan dengan kerangka hukum yang jelas serta pengawasan dan pelaporan yang ketat.

Akses terhadap informasi putusan dan proses peradilan merupakan salah satu capaian penting Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah membuka akses publik terhadap ribuan putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia, sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Namun demikian, tantangan masih dihadapi, khususnya bagi publik dan jurnalis yang membutuhkan salinan putusan dalam format yang cepat, lengkap, dan mudah untuk diakses serta dianalisis. Pada saat diskusi dengan pemangku kepentingan eksternal dilaksanakan, disampaikan harapan agar pengadilan menyediakan sumber informasi mengenai putusan penting yang memberikan informasi mengenai ringkasan substansi perkara dan kaidah hukum yang terdapat pada putusan tersebut. Sementara pada waktu Renstra 2025–2029 ini disusun, telah menyediakan putusan-putusan pilihan yang memuat ringkasan kasus posisi dan kaidah hukum yang termuat dalam putusan tersebut yang dipublikasikan baik secara cetak maupun digital melalui wadah Garda Peradilan (Indonesian Law Report). Inisiatif ini menunjukkan komitmen dalam membangun pemahaman publik dan kepercayaan terhadap proses dan substansi putusan pengadilan.

Permasalahan struktural lainnya seperti lemahnya pelaksanaan pengawasan internal, penempatan hakim yang dipandang belum sepenuhnya berbasis kompetensi, proses mutasi dan promosi personil yang kurang transparan, serta pembinaan yang belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender dan kesejahteraan aparatur

pengadilan, turut memperkuat urgensi pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Kemandirian kekuasaan kehakiman telah dijamin oleh UUD RI Tahun 1945 dan untuk pertama kalinya dituangkan ke dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Menurut Tap MPR ini, pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktik-praktik negatif pada proses peradilan. Oleh karena itu harus dilakukan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif

Reformasi hukum dalam TAP MPR X/MPR/1998 tersebut ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Menurut Undang-Undang tersebut, urusan organisasi, finansial, dan administratif dari pengadilan harus berada di bawah Mahkamah Agung. Proses pengalihan tersebut dilakukan secara bertahap dalam tempo paling lama 5 tahun. Proses satu atap menjadi sempurna dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Luasnya cakupan kerja dan jumlah satuan kerja yang ada juga memberikan kekuatan akan kekayaan data teknis dan non teknis yang dimiliki Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Hal ini diikuti dengan pengembangan Teknologi dan Informasi (TI) yang cukup pesat. Melewati masa pandemi Covid-19, juga telah memberikan dorongan kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mempercepat proses literasi teknologi bagi hakim dan aparatur peradilan. Peningkatan pesat ini terjadi sebagai upaya memberikan pelayanan hukum dalam situasi yang tidak memungkinkan terjadinya tatap muka secara langsung, sehingga pelayanan OnLine semakin dikembangkan dan dipergunakan oleh masyarakat. Literasi TI ini juga menjadi modalitas yang sangat baik dalam menyambut era 4.0, khususnya pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam membantu proses di pengadilan.

TI juga telah dimanfaatkan secara meluas, dalam pelaksanaan fungsi teknis peradilan serta perencanaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset serta layanan peradilan lainnya. Pemanfaatan ini menunjukkan penguatan akuntabilitas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjalankan fungsi-fungsi yang dimandatkan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kapabilitas hakim dan aparatur peradilan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memberikan kesempatan kepada hakim dan aparatur peradilan untuk meningkatkan kapabilitasnya dengan mengikuti Bimtek dan pendidikan penjejaran dan kepangkatan di Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), yang memiliki kapasitas dan jaringan yang sangat mumpuni.

Untuk mewujudkan Pengadilan yang jujur dan berintegritas, berbagai metode dan instrumen pengawasan telah dilaksanakan seperti pengawasan reguler, audit kinerja, pemeriksaan kasus, monitoring evaluasi, whistleblower, metode mystery shopper, Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan profiling hakim dan aparatur peradilan, selain daripada itu juga dikembangkan sistem pengaduan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS).

1.2.2 Permasalahan

a. Kualitas dan Konsistensi Putusan Pengadilan

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, merata, dan seragam di seluruh wilayah yurisdiksi. Namun, temuan dari evaluasi atas capaian implementasi, menunjukkan bahwa hingga saat ini belum tersedia mekanisme yang efektif dan sistematis untuk mengatasi persoalan inkonsistensi antar putusan, antar Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Inkonsistensi tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi melemahkan otoritas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum di wilayah. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada menurunnya legitimasi lembaga peradilan dan berkurangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan tantangan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia peradilan, khususnya hakim. Meskipun telah diterapkan sistem peminatan untuk mengarahkan keikutsertaan dalam program pendidikan dan pelatihan, distribusi akses

terhadap pengembangan kapasitas masih belum merata di lingkungan peradilan militer. Ketimpangan ini berimplikasi pada perbedaan kompetensi dan pemahaman hukum substantif di antara hakim, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pertimbangan hukum dan konsistensi putusan. Selain itu, pelaksanaan program pendidikan berkelanjutan belum sepenuhnya terlaksana dan terhubung dengan kebutuhan aktual penanganan perkara maupun perencanaan pola karier hakim dan aparatur peradilan. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pemetaan terhadap jabatan fungsional dan kompetensi teknis maupun manajerial yang diperlukan di setiap jenjang peradilan militer. Akibatnya, program pendidikan dan pelatihan belum secara tepat menyasar kebutuhan pengembangan kapasitas berdasarkan jabatan, fungsi, atau kompleksitas perkara yang ditangani.

Dengan memperkuat strategi peningkatan kapasitas melalui pengembangan berbasis kebutuhan riil, pemetaan kompetensi yang lebih sistematis dan dinamis, serta keterhubungan yang erat antara pelatihan, evaluasi kinerja, dan pola promosi. Upaya ini penting untuk mendukung terwujudnya lembaga peradilan yang unggul secara profesional, sehingga mampu menghasilkan putusan yang berkualitas dan konsisten, serta menyelenggarakan layanan peradilan yang aksesibel dan setara, yang mencerminkan keadilan substantif bagi masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis MERIT SISTEM

Dalam aspek manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah hakim dan pegawai, yang berpengaruh terhadap kapasitas pelayanan pengadilan. Selain itu, proses regenerasi SDM belum sepenuhnya berjalan seimbang, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam distribusi dan kesinambungan kompetensi.

Di sisi lain, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai jabatan hakim sebagai pejabat negara berdampak pada sejumlah aspek tata kelola SDM, termasuk sistem kepangkatan, seleksi calon hakim, serta pengaturan remunerasi. Situasi ini menyulitkan dalam merancang sistem jenjang karier berkesinambungan yang sejalan dengan prinsip keadilan dan profesionalisme.

Selain itu, pelaksanaan promosi dan mutasi hakim dan aparatur peradilan masih menghadapi tantangan dalam hal keterpaduan dan pemanfaatan instrumen penilaian berbasis kompetensi. Upaya untuk menerapkan prinsip merit dalam pengambilan keputusan sudah mulai

berjalan, namun masih terdapat ruang untuk penguatan dari sisi sistem, penggunaan kriteria integritas, dan transparansi.

Dengan memperkuat SDM yang berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi, melalui penataan ulang status jabatan, penyempurnaan sistem karier, serta peningkatan kualitas mekanisme seleksi dan promosi.

c. Kemandirian Anggaran

Konsekuensi dari penyatuan atap adalah peralihan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi, dan finansial (konsep satu atap) ke Mahkamah Agung, sehingga fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap organisasi, administrasi, serta finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya harus dijalankan secara mandiri dan profesional oleh Mahkamah Agung.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung 2010 – 2035, disebutkan bahwa salah satu syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang objektif adalah kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, termasuk kemandirian dalam anggaran.

Dalam konteks sistem satu atap, kemandirian anggaran menjadi krusial tidak hanya untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman, tetapi juga untuk memperluas akses terhadap keadilan, memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan publik, serta memastikan keberlanjutan reformasi lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan modern. Tanpa jaminan pendanaan yang memadai, fungsi kelembagaan peradilan tidak dapat dijalankan secara optimal, termasuk dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan menjaga integritas proses peradilan.

Namun hingga saat ini, tantangan dalam mewujudkan kemandirian anggaran masih nyata. Meskipun secara nominal anggaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, alokasi tersebut belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan, operasional serta sarana dan prasarana pengadilan yang terus berkembang, terutama di pengadilan tingkat pertama. Kesenjangan pendanaan ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan pengadilan dan pemenuhan program strategis yang belum dianggarkan secara memadai. Keterbatasan anggaran tersebut dapat membuka celah bagi munculnya ketergantungan terhadap sumber eksternal, dan pada akhirnya meningkatkan risiko intervensi, baik secara halus maupun terbuka, terhadap independensi lembaga peradilan serta kesenjangan.

Dengan demikian, penguatan kemandirian anggaran tidak hanya merupakan kebutuhan administratif, tetapi juga merupakan pilar penting dalam pemenuhan prinsip-prinsip internasional tentang independensi peradilan. Ini merupakan prasyarat untuk menjaga marwah kekuasaan kehakiman dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas institusi peradilan di Indonesia.

d. Integritas dan Budaya Organisasi

Tantangan lainnya adalah dalam memperkuat integritas dan budaya organisasi. Meskipun berbagai instrument pembinaan dan pengawasan telah dikembangkan, masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitas dalam mencegah potensi intervensi dalam proses peradilan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal peradilan itu sendiri.

Beberapa peristiwa yang menimbulkan sorotan negatif terhadap institusi peradilan dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa upaya menjaga integritas belum sepenuhnya berhasil menembus seluruh lapisan organisasi. Hal ini menjadi pengingat bahwa reformasi perlu disertai dengan transformasi nilai dan perilaku yang konsisten di setiap jenjang. Penegakan etika dan disiplin harus diperkuat, tidak hanya melalui mekanisme sanksi, dengan mendorong kepemimpinan yang memberi keteladanan.

Perubahan budaya organisasi perlu diarahkan agar nilai-nilai dasar seperti kemandirian, kejujuran, integritas, dan akuntabilitas benar-benar menjadi bagian dari praktik kerja sehari-hari. Saat ini, internalisasi visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk rumusan yang operasional dan terukur. Akibatnya, satuan kerja sering kali tidak memiliki acuan yang konkret dalam membumikan nilai-nilai kelembagaan ke dalam perilaku dan standar kerja yang konsisten.

Penguatan integritas dan budaya organisasi ke depan perlu dirancang secara sistemik melalui peningkatan pendidikan, pendekatan pembinaan berbasis risiko, kualitas pengawasan, serta penyusunan indikator perilaku kerja yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar lembaga peradilan. Hanya dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan berakar kuat pada nilai institusi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat mempertahankan kepercayaan publik dan menjaga martabat kekuasaan kehakiman.

e. Kepercayaan Publik Terhadap Peradilan

Menghadapi beragam tantangan struktural dan kelembagaan, mulai dari belum optimalnya kualitas dan konsistensi putusan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, kejelasan sistem karier hakim, keterbatasan dalam pengelolaan anggaran, penguatan integritas organisasi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, perlu terus mengakselerasi upaya perbaikan dan pembaruan kelembagaan secara menyeluruh. Setiap tantangan tersebut berkontribusi langsung terhadap citra, legitimasi, dan kredibilitas peradilan militer di mata publik.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Putusan-putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tidak hanya mengakhiri suatu proses peradilan, tetapi juga membentuk preseden hukum yang menjadi rujukan nasional bagi seluruh badan peradilan. Dengan demikian, kualitas, konsistensi dan integritas yang melekat pada setiap fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki dampak langsung terhadap hukum Indonesia secara keseluruhan. Dalam posisi tersebut, kepercayaan publik terhadap Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan internal, tetapi juga cermin keandalan dan legitimasi sistem hukum nasional.

Langkah-langkah strategis yang berorientasi pada efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan modernisasi perlu terus diperkuat dan dijalankan secara konsisten. Penguatan integritas internal, penataan ulang sistem manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan merit, perbaikan mekanisme koordinasi lintas lingkungan peradilan dan stake holder, serta perwujudan kemandirian anggaran secara bertahap harus menjadi prioritas dalam agenda pembaruan peradilan. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan merupakan elemen krusial yang menopang legitimasi kekuasaan kehakiman. Kepercayaan ini akan tumbuh secara bertahap melalui konsistensi antara prinsip-prinsip dasar yang dianut, seperti keadilan, integritas, dan akuntabilitas, dengan praktik yang dijalankan dalam keseharian institusi. Komitmen berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan kualitas layanan, dan membuka ruang akuntabilitas akan memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap peradilan. Dalam konteks sistem hukum yang demokratis, kepercayaan publik tidak hanya menjadi hasil, tetapi juga prasyarat bagi berfungsinya lembaga peradilan yang mandiri, profesional, dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.

1.2.3 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman (Threats) dalam suatu kegiatan. Analisis ini memetakan faktor internal (kekuatan/kelemahan) dan eksternal (peluang/ancaman) untuk memaksimalkan potensi, meminimalkan risiko, dan merumuskan strategi pemasaran atau pengembangan yang efektif.

Tabel 1.2.3 Analisa SWOT

Strengths		Weaknesses		Opportunities		Threats	
1	Kecepatan penanganan perkara	1.1	Kualitas putusan	1.1	Sistem dan perangkat.	1.1	Jumlah perkara yang masuk cenderung meningkat.
		1.2	Konsistensi Putusan	1.2	Pemberian honorarium percepatan penanganan perkara bagi hakim dan tim pendukung	1.2	Belum ada perubahan regulasi pembatasan perkara
						1.3	Belum terpenuhinya kebutuhan formasi hakim
2	Memiliki kewenangan membuat kebijakan sendiri yang berlaku ke dalam dan mengikat keluar yang terkait dengan pengelolaan di jajaran.	2.1	Belum terdapat mekanisme perencanaan dan program dalam penyusunan kebijakan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya	2.1	Kewenangan menyusun kebijakan dapat menjembatani kekosongan pengelolaan jajaran dibawahnya	2.1	Ketersediaan Kebijakan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan lebih lambat dibandingkan perubahan dan perkembangan yang terjadi.
				2.2	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung (JDIH-MA) yang terintegrasi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Nasional (JDIHN) yang memuat secara lengkap kebijakan dan peraturan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sehingga dapat dievaluasi.		
3	Pelaksanaan fungsi peradilan telah didukung oleh kemajuan teknologi informasi.	3.1	Pelaksana pengelolaan fungsi teknologi informasi masih memerlukan penyempurnaan dalam hal organisasi dan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang optimal.	3.1	Penggunaan teknologi berbasis AI pada masa yang akan datang untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan fungsi badan peradilan.	3.1	Disrupsi penyelenggaraan hukum dan peradilan akibat perkembangan teknologi informasi.
		3.2	Terlalu banyak aplikasi yang tidak terintegrasi.				
4	Telah tersedia tata kerja, SOP, dan sistem pendukung untuk mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang akuntabel.	4.1	Road Map Perencanaan yang dimiliki belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan oleh MA	4.1	Memanfaatkan interkoneksi aplikasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung terkait dalam mewujudkan pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset yang	4.1	Kemampuan MA untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan peradilan.

		4.2	Masih terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan kondisi aset.		akuntabel.		
		4.3	Terdapat kendala dalam perencanaan dan pemenuhan aset bagi pejabat peradilan (hakim dan panitera) terkait dengan eselonisasi jabatan yang menjadi standar dalam pemenuhan aset.				
5	Memiliki dukungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil.	5.1	Hasil kajian/ rekomendasi yang disampaikan organisasi masyarakat sipil belum menjadi prioritas lembaga	5.1	Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki tim Pembinaan yang terdiri dari perwakilan Mahkamah Agung dan organisasi masyarakat sipil	5.1	Adanya kepentingan yang tidak selaras dengan agenda prioritas Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.
6	Memiliki kekayaan data / data base yudisial dan non yudisial.	6.1	Data belum terklasifikasi dan belum menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan secara optimal untuk penyusunan kebijakan.	6.1	Pemanfaatan pengelolaan data untuk masukan informasi sebagai sistem pengambilan keputusan.	6.1	Penyalahgunaan data.
		6.2	Belum ada regulasi internal yang cukup terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga berpotensi terjadi pelanggaran data pribadi.			6.2	Pembatasan oleh regulasi untuk pengelolaan infrastruktur teknologi informasi secara mandiri.
						6.3	Keamanan data (<i>data security</i>)
7	Pelatihan yang diberikan melalui pusdiklat, bimtek dan kerja sama dengan lembaga lain.	7.1	Kegiatan diklat dan bimtek belum sepenuhnya menjangkau hakim dan aparatur peradilan.	7.1	Kerja sama yang baik dengan BLDK dan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam pelaksanaan diklat	7.1	Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan badan peradilan.
8	Pengawasan telah memiliki berbagai metode dan instrumen pengawasan dalam pelaksanaan fungsinya.	8.1	Belum ada program pelatihan bagi hakim pengawas secara reguler.	8.1	Efisiensi pengawasan dengan berkolaborasi dengan lembaga pengawasan MA yang memiliki fungsi pengawasan eksternal.		Potensi konflik dengan lembaga pengawasan eksternal_MA.

BAB II

VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Pengadilan memiliki peran yang esensial dalam konsep negara hukum, terutama dalam mewujudkan prinsip kesetaraan dan supremasi hukum. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan sosial maupun tingkat ekonominya. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak seluruh warga negara dari perlakuan sewenang-wenang, menjamin akses yang adil terhadap keadilan, serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara objektif, bukan berdasarkan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Pada peran strategisnya, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, menetapkan visi kelembagaan sebagai panduan arah jangka panjang yang mencerminkan mandat konstitusional sekaligus menjawab aspirasi masyarakat terhadap Lembaga peradilan. Penetapan visi ini tidak hanya didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga merupakan hasil refleksi atas tantangan nyata yang dihadapi lembaga peradilan, serta harapan publik akan terciptanya peradilan yang bersih, profesional, dan berpihak pada keadilan substantif.

Visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya :

“Terwujudnya Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”

mencerminkan tekad untuk membangun lembaga peradilan yang tidak hanya kuat dari segi struktur hukum dan kewenangan, tetapi juga bermartabat, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Visi ini dirumuskan untuk memperkuat legitimasi pengadilan di mata masyarakat, menjadikan peradilan sebagai institusi yang dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa secara adil, serta sebagai penjaga supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia.

2.2 Misi

Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dirumuskan sebagai arah strategis yang menjadi landasan dalam mewujudkan visi “Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung”.

Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Misi ini menggambarkan langkah-langkah utama yang harus ditempuh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mencapai visi tersebut yakni melalui penguatan lembaga peradilan yang mandiri, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perumusannya didasarkan pada refleksi atas peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan, serta sebagai respons terhadap tuntutan publik akan hadirnya peradilan yang efektif dan profesional, yang mampu menjamin terselenggaranya proses hukum yang adil dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

A.d.

2.2.1 Menjaga Kemandirian

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2.2.2 Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan misi ini juga menuntut terwujudnya sistem peradilan yang inklusif, yaitu dengan menjamin adanya akomodasi yang layak bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok marginal lainnya. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menempatkan pelayanan publik inklusif sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Selain aspek inklusivitas, pelayanan hukum yang berkeadilan juga menuntut adanya pelayanan administratif yang efisien dan berorientasi pada pengguna (user-oriented), serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mendukung keterbukaan informasi dan kemudahan akses terhadap layanan pengadilan termasuk jadwal sidang, biaya perkara, serta salinan putusan. Dengan demikian, pelaksanaan misi ini bertujuan untuk memastikan prinsip

keadilan prosedural dan substantif dapat terwujud dalam praktik peradilan sehari-hari.

2.2.3 Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan visioner merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembaruan peradilan yang berkelanjutan. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga mengemban tanggung jawab atas pengelolaan organisasi, administrasi, dan finansial. Oleh karena itu, pimpinan pengadilan dituntut memiliki kompetensi tidak hanya dalam aspek teknis yudisial, tetapi juga dalam kepemimpinan dan manajemen kelembagaan.

Fungsi non yudisial Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menempatkan pimpinan peradilan pada posisi strategis sebagai penggerak utama reformasi internal, pengelola sumber daya, serta penanggung jawab atas tata kelola satuan kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel. Pemimpin pengadilan harus mampu menjaga kesatuan penerapan hukum di wilayah kerjanya, sekaligus menanamkan budaya integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang responsif.

Untuk memastikan kesiapan dan kapasitas kepemimpinan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, menempatkan pengembangan kompetensi teknis dan non-teknis sebagai prioritas strategis. Upaya ini dilaksanakan melalui pelatihan kepemimpinan, evaluasi kinerja yang terukur, serta sistem pengembangan karier berbasis merit dan kompetensi.

2.2.4 Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi

Kredibilitas dan kepercayaan publik merupakan syarat mutlak bagi tegaknya otoritas lembaga peradilan dalam sistem negara hukum. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun secara instan, tetapi lahir dari konsistensi dalam menunjukkan akuntabilitas, baik secara eksternal melalui hasil kerja yang berkualitas dan transparan, maupun secara internal melalui pengelolaan organisasi yang profesional dan berbasis merit.

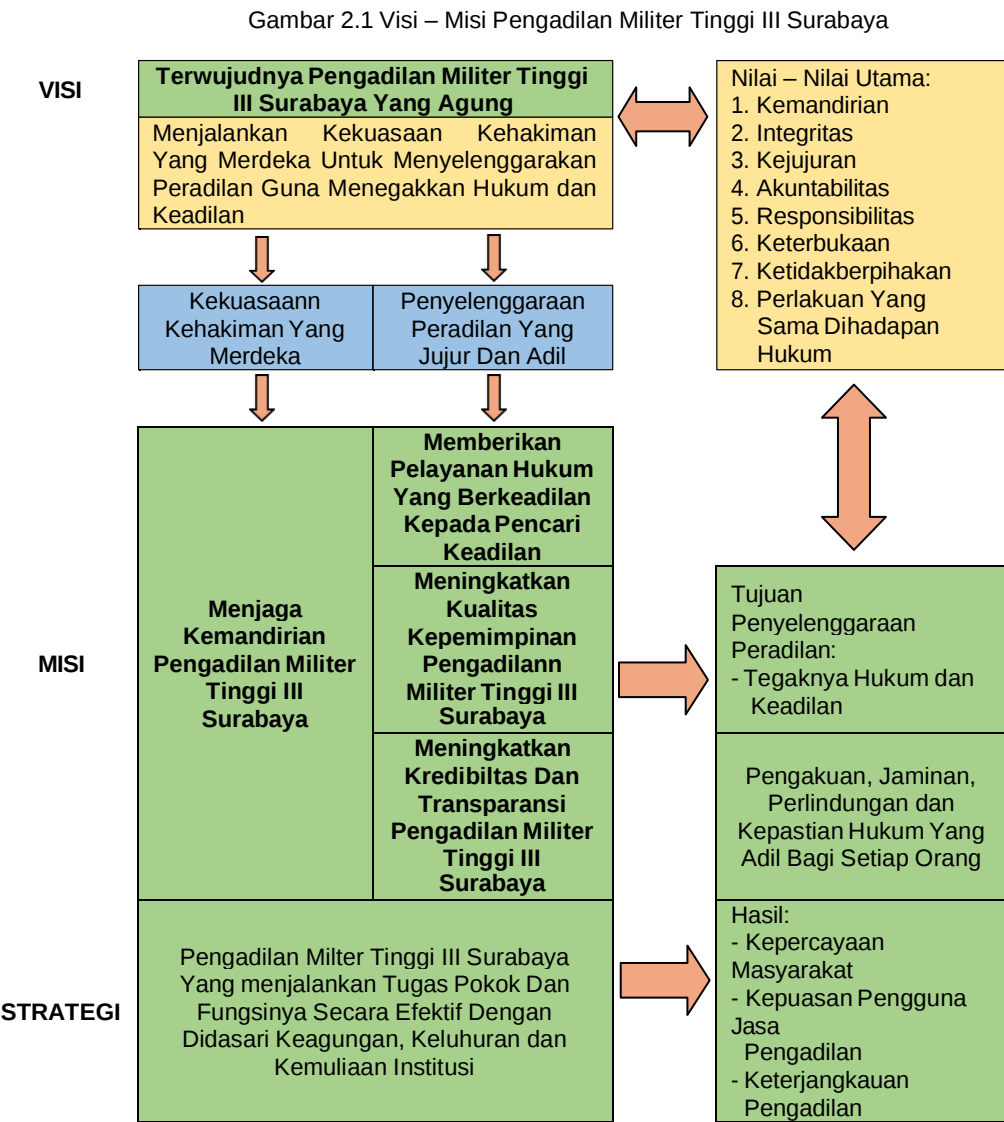
Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai pilar dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan. Akuntabilitas eksternal diwujudkan melalui putusan-putusan yang dapat diakses publik, konsisten, dan memiliki dasar hukum yang kuat, serta melalui pengawasan publik terhadap kinerja lembaga peradilan secara keseluruhan. Sementara itu, akuntabilitas internal dibangun melalui sistem organisasi yang memastikan bahwa seluruh aparatur peradilan direkrut, dikembangkan, dan dievaluasi berdasarkan prinsip meritokrasi, kinerja, dan integritas.

Untuk mendukung hal tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan internal, mendorong

keterbukaan dalam proses kerja, serta memastikan tersedianya informasi yang memadai bagi seluruh aparaturnya peradilan, mulai dari jenjang karier, peluang pengembangan kompetensi, hingga mekanisme penghargaan dan sanksi yang adil dan proporsional.

Budaya organisasi yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel menjadi prasyarat bagi terciptanya lingkungan kerja yang mendukung integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab kolektif. Melalui pelaksanaan misi ini, Mahkamah Agung berkomitmen membangun lembaga peradilan yang tidak hanya berfungsi secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dihormati oleh masyarakat sebagai penjaga keadilan yang dapat diandalkan.

Secara menyeluruh, Visi - Misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat dilihat pada gambar berikut ini:



2.3 Tujuan

Dalam penyusunannya, tujuan-tujuan tersebut tidak hanya merujuk pada mandat Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas

pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Dengan demikian, tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2025–2029 tidak hanya mencerminkan arah penguatan kelembagaan peradilan, tetapi juga berorientasi pada kontribusi nyata Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mendukung implementasi dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Tujuan-tujuan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang dijabarkan berikut ini diarahkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berlangsung selaras dengan agenda transformasi tata kelola, penguatan supremasi hukum, serta penyediaan layanan peradilan yang adil, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tujuan 1

Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara, Dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola lembaga peradilan yang bersih dan profesional.

Modernisasi lembaga peradilan juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Berpadu untuk mempercepat,

menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025–2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya badan peradilan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Sebagai indikator tujuan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur kelembagaan untuk menunjukkan sejauh mana praktik manajerial dan sistem tata kelola internal telah memenuhi prinsip good governance dengan tetap menjaga integritas pengelolaan sumber daya dan kredibilitas laporan keuangan.

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur terhadap dua tujuan utama, yaitu:

- (1) mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, serta
- (2) mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran-sasaran ini menjadi jembatan antara visi dan misi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan pelaksanaan program dan kegiatan konkret di seluruh unit kerja badan peradilan.

Sasaran strategis menggambarkan kondisi nyata yang ingin dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam periode 2025–2029 sebagai hasil dari pelaksanaan berbagai program prioritas. Dalam kerangka teori perubahan, sasaran ini mencerminkan perubahan yang diharapkan terjadi secara bertahap sebagai akibat logis dari intervensi kebijakan dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, sasaran strategis berfungsi sebagai ukuran antara (intermediate outcomes) untuk menilai sejauh mana tujuan kelembagaan telah dicapai secara sistematis dan berkelanjutan.

Selain itu, perumusan sasaran strategis juga mempertimbangkan hubungan sebab-akibat yang logis dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029. Periode RPJMN ini mengusung agenda

transformasi hukum, tata kelola, dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan secara langsung mendukung pelaksanaan agenda reformasi kelembagaan negara di bidang peradilan.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur, untuk memastikan pelaksanaan program berjalan secara akuntabel dan dapat dievaluasi secara objektif. Perumusan indikator-indikator ini juga didasarkan pada evaluasi atas relevansi, efektivitas, dan capaian indikator kinerja dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Tahun 2020–2024 sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Dengan mempertimbangkan pengalaman implementasi sebelumnya, indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen ini dirancang agar lebih adaptif terhadap perkembangan sistem peradilan dan lebih mencerminkan kebutuhan pencari keadilan. Penjabaran lebih lanjut atas sasaran strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan disampaikan pada bagian berikut, disertai dengan indikator kinerja dan target capaian selama lima tahun ke depan.

2.4.1 Sasaran Strategis 1 -SS1

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, Dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menghadirkan layanan peradilan yang memenuhi standar keadilan prosedural dan substantif, dengan tata kelola yang terbuka dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Sasaran ini sangat relevan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses, dan jangkauan layanan yang lebih inklusif.

Untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran strategis ini secara terstruktur dan terukur, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan sejumlah indikator kinerja utama yang mencerminkan berbagai aspek penting dalam penyelenggaraan layanan peradilan. Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai output administratif seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara dan pengiriman salinan putusan, tetapi juga mencerminkan efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi peradilan serta keberhasilan pendekatan penyelesaian sengketa non litigasi. Beberapa indikator diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara efisien dan tepat waktu (indikator 1.1 hingga 1.6), sementara indikator lainnya menekankan pentingnya transparansi dan akses publik terhadap putusan (indikator 1.7).

Terakhir, indikator 1.8 dan 1.9 menjadi ukuran kunci dalam transformasi digital peradilan melalui e-Berpadu, yang sejalan dengan arah pembangunan nasional untuk memperluas akses terhadap layanan publik berbasis teknologi yang inklusif dan adaptif.

Dengan kerangka indikator tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berupaya memastikan bahwa setiap aspek kinerja peradilan diarahkan untuk mendukung pengadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus selaras dengan agenda reformasi sistem hukum dalam RPJMN 2025–2029, dapat dimonitor secara obyektif. Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut.

Tabel 2.4.1 Sasaran Strategis 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara Tingkat banding secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
	1.2	Persentase pengiriman salinan putusan Tingkat Banding tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
	1.3	Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
	1.4	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
	1.5	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju}} \times 100\%$
	1.6	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan putusan banding Kasasi dan PK yang Diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
	1.7	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang diputasi}} \times 100\%$
	1.8	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e_ BERPADU)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$
	1.9	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e_ BERPADU)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$

2.4.2 Sasaran Strategis 2 -SS2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Meningkatnya kepercayaan publik merupakan prasyarat utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memfokuskan upaya pada peningkatan kualitas layanan publik yang menjunjung nilai- nilai integritas.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini dirumuskan dalam bentuk indeks. Penggunaan indeks mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan multi aspek dalam menilai kepercayaan publik, karena mampu mengintegrasikan berbagai variabel kunci ke dalam satu ukuran yang terpadu. Tidak seperti indikator kuantitatif tunggal, indeks memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap kualitas tata kelola lembaga, persepsi pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, serta pengalaman nyata para pengguna layanan peradilan. Pendekatan ini memungkinkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menangkap dinamika kepercayaan publik secara lebih mendalam, serta mendorong perbaikan kelembagaan yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Secara rinci, Indeks kepuasan pengguna layanan, mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Sasaran ini juga menjadi bagian dari upaya konsisten dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan supremasi hukum yang diusung RPJMN tahun 2025–2029.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya.

Tabel 2.4.2 Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan 2. Sistem, mekanisme dan prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya/tarif

			5. Produk spesifikasi jenis pelayanan 6. kompetensi pelayanan 7. Perilaku pelaksana 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9. Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi pelayanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan 2. Pelayanan bantuan hukum 3. Pelayanan pengaduan 4. Pelayanan permohonan informasi
--	--	--	--

2.4.3 Sasaran Strategis 3 - SS3

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran strategis ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam konteks kebijakan nasional, sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (result-oriented).

Manajemen yang transparan dan profesional bukan hanya merupakan prasyarat teknis untuk mendukung layanan peradilan yang prima, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam membangun legitimasi lembaga peradilan. Oleh karena itu, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menetapkan indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian dalam aspek akuntabilitas kelembagaan, pengelolaan anggaran, sistem manajemen SDM berbasis merit, serta integrasi perencanaan dan pengelolaan aset.

Secara lebih rinci, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1) dan Nilai Kinerja Anggaran (3.2) menjadi ukuran efektivitas lembaga dalam

menyusun perencanaan dan mengelola anggaran secara transparan dan berorientasi pada kinerja. Nilai Sistem Merit (3.3) menunjukkan sejauh mana Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjalankan sistem kepegawaian yang adil, berbasis kompetensi, dan bebas intervensi politik, dan Indeks Pengelolaan Aset (3.4) menilai kualitas pengelolaan barang milik negara dan integrasi perencanaan dalam kerangka pembangunan nasional.

Melalui indikator-indikator ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menegaskan komitmennya untuk membangun manajemen peradilan yang modern, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan tata kelola yang baik (good governance). Tata kelola internal yang solid akan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel 2.4.3 Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis	Indikator		Rumus Indikator
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kierja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
	3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: a Revisi DIPA (10%) b Penyerapan Anggaran (20%) c Penyelesaian Tagihan (10%) d Dispensasi SPM (5%) e Deviasi Hal.3 DIPA (10%) f Belanja Kontraktual (10%) g Pengelolaan UP dan TUP (10%) h Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)

			- Agregasi Capaian RO Satker (30%) b Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2.4.4 Identifikasi Resiko

Dalam menyusun arah kebijakan jangka menengah Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tidak cukup hanya menetapkan visi, misi, dan sasaran strategis. Tantangan nyata di lapangan menuntut agar setiap langkah perencanaan dilandasi oleh kesadaran akan potensi hambatan yang dapat memengaruhi capaian. Oleh karena itu, identifikasi dan pengelolaan risiko kelembagaan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan proses perencanaan. Risiko-risiko tersebut muncul dari kompleksitas tugas peradilan yang melibatkan koordinasi lintas unit kerja serta tuntutan akuntabilitas publik yang semakin tinggi. Menyadari hal ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menempatkan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi transformasi kelembagaan yang berkelanjutan.

Pemetaan risiko disusun secara sistematis berdasarkan tiga sasaran strategis utama yaitu (1) Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern, (2) Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, serta (3) Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran dijabarkan ke dalam bentuk kode risiko, disertai peristiwa konkret yang pernah atau berpotensi terjadi, langkah pengendalian yang telah diupayakan, serta rencana mitigasi lanjutan. Pendekatan ini tidak sekadar bersifat teknis, namun juga mencerminkan komitmen Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk melakukan introspeksi kelembagaan secara jujur dan terbuka.

Secara keseluruhan, pemetaan risiko ini memperlihatkan bahwa perencanaan strategis di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tidak dibuat

secara linier dan normatif, tetapi juga mengakomodasi dinamika institusi yang terus berkembang. Risiko dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran dan peningkatan mutu, bukan sebagai kegagalan. Dengan cara ini, Renstra bukan hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga alat refleksi untuk memperbaiki arah kebijakan, memperkuat akuntabilitas publik, dan menumbuhkan budaya kerja yang adaptif terhadap tantangan zaman. Semangat ini diharapkan dapat mendorong institusi untuk terus tumbuh sebagai pilar keadilan yang terpercaya dan relevan dalam kehidupan

Tabel 2.4.4 Tabel Resiko

Sasaran Strategis	Kode Resiko	Pernyataan Resiko	Upaya Pengendalian Yang Telah Dilakukan	Perlakuan Resiko	Pj Perlakuan Resiko
SS1 – Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	SS1.1	Tidak tercapainya target penyelesaian perkara tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	- Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana guna menunjang kinerja aparatur - Peningkatan kapasitas SDM Hakim Militer dan Panitera	- Melakukan pembaharuan terhadap sarana dan prasarana khususnya sarana elektronik demi mewujudkan Peradilan Militer yang Agung berbasis teknologi informasi - Mengajukan ke Eselon II untuk pemenuhan kebutuhan SDM Hakim Militer dan Panitera	- Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
	SS1.7	Tidak tercapainya target putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	- Monitoring dan evaluasi secara berkala di web direktori putusan	- Melakukan koordinasi dengan Tim Development Mahkamah Agung terkait permasalahan tidak sinkronnya server Mahkamah Agung	- Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
	SS1.8	Tidak tercapainya target perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu)	- Implementasi E- berpadu, pendampingan teknis kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini pihak Oditurat Militer dan Penyidik.	- Dilmilti III Surabaya mengeluarkan SE Nomor 519 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Pelimpahan Perkara Secara Elektronik Melalui Aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (E-Berpadu) tanggal 11 Agustus 2025, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Dilmilti III Surabaya memberlakukan aplikasi E-Berpadu terhitung sejak tanggal 01 September 2025 yang ditujukan kepada APH (Aparat Penegak Hukum) dan jajarannya. - Dilmilti III Surabaya telah melaksanakan sosialisasi pengaplikasian E-Berpadu pada satker-satker APH (Aparat Penegak Hukum)	- Kepaniteraan, Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN
SS2 – Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	SS2 –1	Pemberian layanan administrasi peradilan yang tidak sesuai prosedur dan standar	- Standar layanan berdasarkan SK KMA, survei berkala, pelatihan SDM	- Peningkatan efektivitas layanan peradilan, peningkatan sarana dan prasarana persidangan, peningkatan kapasitas SDM yang bertugas di PTSP sebagai frontliner layanan pengadilan	- Bagian Kepegawaian dan Bagian Perencanaan
SS3 – Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	SS3 –1	Terjadinya ketidaksesuaian penempatan SDM yang berdampak pada rendahnya profesionalisme dan efektivitas organisasi	- Melakukan koordinasi terkait Penilaian merit oleh Biro Kepegawaian MA, pemetaan jabatan fungsional	- Monitoring dan Update kebijakan mengenai sistem promosi dan mutasi berbasis merit untuk seluruh jenis jabatan yang ada pada Mahkamah Agung	- Bagian Kepegawaian dan IT
	SS3 –2	Tata kelola BMN (perencanaan, pengadaan, penggunaan,	- Implementasi e-Sadewa, audit tahunan BMN,	- Monitoring dan evaluasi pencatatan BMN	- Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

		pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian) tidak memadai	mengikuti bimbingan teknis pengelola barang milik negara		
	SS3 –3	Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi dan tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan tepat	- penyelesaian koreksi audited atas laporan keuangan	- Monitoring kepatuhan satker dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	- Bagian Keuangan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional

Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029, diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama, yaitu Transformasi Sistem Penuntutan, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum. Masing-masing program memiliki keterkaitan erat dengan peran pengadilan dalam memastikan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan arah kebijakan tersebut, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi merupakan prioritas yang dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Strategi ini mencakup penguatan pengawasan internal, peningkatan transparansi proses hukum, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap proses hukum berjalan sesuai prinsip *due process of law* dan bahwa putusan yang dihasilkan memiliki dampak preventif dalam menekan praktik korupsi. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan terus berupaya meningkatkan kesatuan hukum dan konsistensi putusan dalam perkara korupsi, serta memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya agar tindak pidana korupsi dapat ditangani secara lebih efektif.

Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum menjadi salah satu aspek utama dalam reformasi peradilan. Fokus utama dalam program ini adalah membangun sistem hukum yang berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif, melalui penguatan kapasitas hakim dan aparat peradilan, serta perbaikan sistem manajemen perkara.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berusaha untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, selain itu, akan dilakukan kajian terkait beban kerja hakim guna

menetapkan standar jumlah hakim dan aparaturnya pengadilan yang ideal. Langkah ini penting untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan kualitas yang optimal.

Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien. Dengan demikian, reformasi hukum yang dijalankan tidak hanya menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, tetapi juga memastikan bahwa prinsip keadilan dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan akses terhadap keadilan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan.

3.1.1 Penguatan Kelembagaan, Pelayanan Dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

Sebagai bagian dari strategi modernisasi peradilan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan menggunakan sistem integrasi penanganan perkara, sehingga seluruh proses hukum dapat dilakukan secara lebih efektif dan berbasis teknologi informasi. Dengan langkah- langkah ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen untuk membangun sistem peradilan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan substantif bagi seluruh masyarakat.

Semua langkah ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses layanan hukum yang berkualitas dan berkeadilan.

3.1.2 Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum. Salah satu langkah yang diimplementasikan adalah

pelaksanaan bimbingan teknis terkait perempuan yang berhadapan dengan hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hakim dan aparat peradilan dalam menangani perkara yang melibatkan perempuan, serta memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan. Sidang di luar gedung pengadilan ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah terpencil atau sulit mengakses layanan peradilan.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya mengikuti bimbingan teknis bagi aparat peradilan yang menangani perkara yang melibatkan kelompok rentan. Bimbingan teknis ini akan diberikan guna memastikan bahwa setiap hakim dan aparat peradilan memiliki pemahaman yang mendalam dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan dan strategi Organisasi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat peran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketiga, meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi berbasis teknologi.

3.2.1 Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Penanganan Perkara Untuk Mewujudkan Peradilan Yang Inklusif Dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memperluas akses terhadap keadilan melalui pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum

bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

3.2.2 Membangun Integritas Dan Profesionalitas Hakim Serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan mengikutsertakan hakim dan aparatur pengadilan mengikuti seleksi dan pelatihan yang berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan diikuti untuk memastikan bahwa hakim dan aparatur pengadilan memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3.2.3 Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis Dan Akuntabel

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk didalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar pengadilan.

Modernisasi sistem administrasi pengadilan dilakukan dengan penerapan teknologi digital, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja. Dengan langkah-langkah ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dapat meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan strategi ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan

adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Arah kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

3.3 Kerangka Regulasi

3.3.1 Regulasi Terkait Fungsi Penanganan Perkara

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma 3/2017)
 - Perma ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, khususnya indikator 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - Perma ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, khususnya Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, yang menempatkan integritas dan akuntabilitas sebagai fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Penyempurnaan Perma diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian Indikator Kinerja 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan). Dalam konteks perkara korupsi yang mendapat sorotan tinggi dari masyarakat, keadilan yang terlihat dijalankan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap putusan hakim.
- c. Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.
 - Perma ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, khususnya Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Panduan ini akan membantu meningkatkan konsistensi dan kualitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara narkoba, dan turut mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan).

- d. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan.
 - Perma ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, khususnya Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Kejelasan aturan mengenai perlindungan data pribadi akan memperkuat rasa aman masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan elektronik yang terbuka namun tetap menjaga privasi. Peraturan ini juga mendorong tercapainya Indikator 1.8 (Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)), dan 1.9 (Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)), yang seluruhnya membutuhkan kepastian hukum dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi dalam proses peradilan.

3.3.2 Regulasi Terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi

- a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.
 - Upaya ini sejalan dengan pencapaian Sasaran Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, khususnya Sasaran 1: Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern serta Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik. Penyempurnaan pola promosi dan mutasi hakim akan memperkuat sistem pengelolaan karier yang objektif dan adil, serta mendorong tercapainya Indikator Kinerja 2.4 (Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan) melalui peningkatan transparansi dan kredibilitas proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan.
- b. Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan
 - Pembentukan regulasi ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama melalui peningkatan

Indikator 3.3 (Nilai Sistem Merit). Regulasi ini juga berkontribusi pada Sasaran 1 terkait peradilan yang efektif dan akuntabel, serta sejalan dengan agenda RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan sistem merit dan manajemen talenta dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

- c. Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan
 - Pembentukan regulasi ini mendukung Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, terutama dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan.
- d. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV)
 - Penyusunan peraturan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencapaian Sasaran Strategis 1, yaitu Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern, terutama dalam mendukung indikator kinerja 1.1–1.6 untuk mengukur ketepatan waktu dan keterbukaan informasi putusan, serta indikator 1.7–1.9 untuk mengukur pemanfaatan sistem elektronik peradilan secara menyeluruh.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Penyusunan sasaran strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya periode 2025–2029 dilakukan sebagai upaya untuk menerjemahkan visi dan misi organisasi ke dalam arah kebijakan yang terukur. Sasaran strategis merupakan pernyataan strategis atas hasil yang ingin dicapai Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam lima tahun mendatang, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, serta hasil evaluasi atas capaian Renstra 2020–2024.

Setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator sasaran strategis (ISS) yang dirumuskan secara Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound (SMART). Indikator ini menjadi alat untuk mengukur kinerja organisasi secara objektif, baik dalam konteks kualitas layanan peradilan, integritas kelembagaan, maupun profesionalisme manajemen peradilan.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern
--

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi, memperkuat alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, keadilan restoratif), serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Indikator sasaran strategis:

- Persentase penyelesaian perkara tingkat banding tepat waktu**
Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- Persentase pengiriman salinan putusan Tingkat Banding tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju**
Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.
- Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu**
Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.

4. **Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak**

Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan.

5. **Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak**

Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. **Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak**

Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, militer, dan jinayat kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. **Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan**

Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.

8. **Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e_BERPADU)**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

9. **Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e_BERPADU)**

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Indikator sasaran strategis:

- **Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan**

Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Indikator sasaran strategis:

- 1. **Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)**
Indikator ini mengukur hasil evaluasi atas penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mencerminkan sejauh mana instansi menyusun, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan kinerjanya secara sistematis dan berorientasi hasil.
- 2. **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**
Indikator ini menilai kualitas pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
- 3. **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran**
Indikator ini menilai perencanaan anggaran, yang berbasis pada kualitas efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran, sesuai ketentuan.
- 4. **Indeks Pengelolaan Aset (IPA)**
Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta memperkuat peran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, kebijakan pendanaan difokuskan untuk memastikan tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025–2029. Pendanaan diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi inti peradilan, peningkatan kualitas layanan, serta transformasi kelembagaan menuju institusi yang modern, akuntabel, dan inklusif. Setiap alokasi disesuaikan dengan kebutuhan nyata di tingkat satuan kerja, dengan mempertimbangkan kapasitas serapan dan kontribusi terhadap sasaran kinerja lembaga.

Kerangka pendanaan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 2025–2029 disusun untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, target kinerja, dan alokasi sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini

bertujuan untuk mendukung tercapainya output dan outcome strategis secara terukur, efisien, dan akuntabel.

Setiap program dan kegiatan dirancang dengan memperhatikan indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penyusunan alokasi anggaran didasarkan pada target tahunan dari masing-masing indikator, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian rencana strategis sebelumnya, serta kemampuan anggaran.

Pendanaan difokuskan pada upaya peningkatan efisiensi penyelesaian perkara, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perbaikan manajemen internal kelembagaan, termasuk manajemen SDM, dan aset. Dukungan anggaran juga diarahkan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan melalui program sidang di luar gedung, dan peningkatan kompetensi hakim.

Dengan adanya kerangka pendanaan yang terarah dan terukur ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berupaya untuk menjaga konsistensi antara perencanaan strategis dan penganggaran, serta memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sasaran strategis dan indikator strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tahun 2025–2029 merupakan arah kebijakan kelembagaan yang disusun secara sistematis untuk menjawab tantangan sistem peradilan, memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum, serta mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam lima tahun ke depan.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas aparatur, perbaikan sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang memenuhi standar. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Penyusunan indikator kinerja strategis dilakukan dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keterukuran, dan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan peradilan. Indikator-indikator tersebut dirancang tidak hanya untuk memenuhi kewajiban pelaporan, tetapi juga untuk mendorong perubahan yang nyata dan bermakna di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, baik dalam hal proses, hasil, maupun persepsi publik.

Dengan demikian, seluruh sasaran dan indikator strategis dalam dokumen ini menjadi fondasi penting bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mendorong transformasi kelembagaan yang lebih transparan, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

5.2 Arahan Pimpinan

- a. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkomitmen untuk mewujudkan visi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Yang Agung melalui pelaksanaan misi dan perencanaan strategis.

- b. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menginstruksikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dibawahnya untuk:
- 1) Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam perencanaan program kerja dan pengambilan keputusan di seluruh satuan kerja. Setiap program dan kegiatan harus mengacu pada sasaran strategis yang ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan pemborosan sumber daya;
 - 2) Melaksanakan semua program dan kegiatan yang diperlukan untuk memenuhi target indikator serta mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan secara optimal;
 - 3) Melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi serta interkoneksi dengan sistem informasi kementerian/lembaga terkait proses peradilan dan manajemen kelembagaan;
 - 4) Melakukan evaluasi dan pemutakhiran pencapaian sasaran strategis dan dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode.

5.3 Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

Untuk memastikan bahwa sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 2025–2029 dapat tercapai secara efektif, diperlukan mekanisme evaluasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis data.

Evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan strategis dilakukan melalui pengukuran kinerja secara periodik yang mengacu pada indikator sasaran strategis (ISS). Pengukuran ini dilakukan secara berkala baik triwulanan maupun tahunan, dilaporkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta dievaluasi kembali secara menyeluruh dalam dokumen evaluasi Renstra pada akhir periode. Mekanisme evaluasi ini dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Monitoring Berkala

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya melakukan pemantauan capaian kinerja melalui beberapa prosedur sebagai berikut:

- 1) Memantau capaian kinerja secara berkala baik setiap triwulan, semesteran, atau tahunan yang dilaporkan unit satuan kerja melalui aplikasi e-SAKIP.
- 2) Memonitor permasalahan yang mungkin dihadapi oleh satuan kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan melalui aplikasi e-SAKIP.

b. Pengukuran Capaian Kinerja

Masing-masing unit kerja Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selaku penanggung jawab melakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala untuk dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Bagian

Perencanaan dan Program mengkonsolidasikan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan unit kerja dan melaporkan kepada Sekretaris Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk disampaikan kepada Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI.

c. Audit Kinerja dan Evaluasi Eksternal

Pelaksanaan perencanaan strategis juga diawasi oleh lembaga eksternal seperti Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP dalam bentuk audit kinerja, evaluasi akuntabilitas, dan penilaian atas kualitas perencanaan.

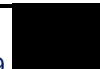
d. Umpan Balik untuk Perbaikan

Seluruh hasil evaluasi digunakan sebagai feedback dalam proses perencanaan berikutnya, sehingga perbaikan dilakukan secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Melalui mekanisme ini, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memastikan bahwa pelaksanaan Renstra tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan dan tata kelola Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.



LAMPIRAN



Lampiran I: Matrik Kinerja dan Pendanaan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target					Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	5026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program : Penegakkan dan Pelayanan Hukum													
Tujuan I: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan													
Sasaran Strategis 1													
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1	Persentase penyelesaian perkara Tingkat Banding secara tepat waktu	92%	94%	94%	94%	95%	329.180	363.611				Kepaniteraan
	2	Persentase pengiriman salinan putusan Tingkat Banding tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%	100%	100%	100%	100%						
	3	Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu	83%	85%	85%	86%	86%						
	4	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	5	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	6	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat Banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%						
	7	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	85%	85%	86%	86%	86%						

	8	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e_BERPADU)	75%	75%	76%	76%	76%					
	9	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e_BERPADU)	75%	75%	76%	76%	76%					
Sasaran Strategis 2												
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	90%	90%	91%	95%	96%	37.500	58.720			Kepaniteraan
Program : Dukungan Manajemen												
Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional												
Sasaran Strategis 3												
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	80%	85%	86%	87%	87%	11.507.552	10.730.037			Kesekretariatan
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95%	95%	96%	97%	98%					
	3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%	80%	81%	82%	83%					
	4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5					

Lampiran II: Matrik Sasaran dan Indikator Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator		Kamus Indikator	Rumus Indikator	Satuan
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1	Persentase penyelesaian perkara Tingkat banding secara tepat waktu	Catatan: - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: - Penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Dasar Hukum: - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Persen
		1.2	Persentase pengiriman Salinan putusan Tingkat banding tepat waktu oleh pengadilan Tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Catatan: Kinerja pengiriman Salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara di putus sampai Salinan putusan diupload melalui SIP (sistem informasi pengadilan) - Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai Salinan putusan di kirim ke pengadilan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Persen

		pengaju. Dasar Hukum: - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan (jangka waktu pengiriman Salinan putusan) - Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer Pasal 230 ayat (1) Salinan putusan pengadilan Tingkat banding beserta berkas perkara, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan tersebut dijatuhkan, dikirimkan kepada pengadilan yang memutus pada Tingkat pertama.		
1.3	Persentase penyelesaian perkara Tingkat Pertama secara tepat waktu	Catatan: 1 Perhitungan penyelesai perkara Tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara minutasasi. 2 Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti pemanggilan saksi / ahli / terdakwa / terpidana melalui media massa dan berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3 Jumlah perkara yang di selesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sis awal tahun dan perkara yang masuk) 4 Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum: - SEMA Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan - Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$	Persen

1.4	Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	Catatan: 1 Kinerja dihitung sejak putusan di ucapkan sampai dengan tersedianya salina putusan pada SIP (sistem informasi pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2 Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILTI sebagai pengadilan Tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak. b Kinerja pengirimaan salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. c Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga kehitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Persen
1.5	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan Tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan: 1 Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2 Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding. Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk penuntut umum/Oditur Militer/Oditur	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan Pk yang diterima Pengadilan pengaju}} \times 100\%$	Persen

		Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman))		
1.6	Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana, pidana militer Tingkat banding, Kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan: 1 Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2 Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding. Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk penuntut umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman))	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para Pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Salinan putusan banding Kasasi dan PK yang Diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$	Persen
1.7	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 / KMA / SK / VIII / 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang diminutasi}} \times 100\%$	Persen
1.8	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Catatan: 1 Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$	Persen

				2	Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.		
		1.9	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Catatan: 1 Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu. 2 Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$		Persen
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1 Persyaratan 2 Sistem, mekanisme dan prosedur 3 Waktu penyelesaian 4 Biaya/tarif 5 Produk spesifikasi jenis pelayanan 6 kompetensi pelayanan 7 Perilaku pelaksana 8 Penanganan pengaduan, saran dan masukan 9 Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi pelayanan sebagai berikut: 1 Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) 2 Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan 3 Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) 4 Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum 5 Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1 Pelayanan administrasi persidangan 2 Pelayanan bantuan hukum	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan		Nilai Indeks

				3 Pelayanan pengaduan 4 Pelayanan permohonan informasi		
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1 Kompetensi (40%) 2 Kinerja (30%) 3 Kualifikasi (25%) 4 Disiplin (5%) Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	Nilai Indeks
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdiri dari: a Revisi DIPA (10%) b Penyerapan Anggaran (20%) c Penyelesaian Tagihan (10%) d Dispensasi SPM (5%) e Deviasi Hal.3 DIPA (10%) f Belanja Kontraktual (10%) g Pengelolaan UP dan TUP (10%) h Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai
		3.3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai

		3.4	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Nilai Indeks
--	--	-----	-------------------------------	---	-------------------------------	--------------

TAHAPAN PENJENJANGAN

TAHAP 1 : MENENTUKAN OUTCOME

Dasar Penentuan Outcome		Outcome
1	Tugas dan fungsi yang diemban sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan
2	Isu Strategis/Permasalahan yang dihadapi/akan dihadapi	
3	Ekspektasi/harapan masyarakat/stakeholder	2 Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

TAHAP 2 : IDENTIFIKASI *CRITICAL SUCCESS FACTOR (CFS)* YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENCAPAI KINERJA/OUTCOME STRATEGIS

Outcome		CFS
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
		2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

TAHAP 3 : MENGURAIKAN *CRITICAL SUCCESS FACTOR (CFS)* KEPADA KONDISI ANTARA SAMPAI KEPADA KONDISI PALING TEKNIS / OPERASIONAL

Outcome 1 Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan		
CFS	Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1	Penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding dan Tk. Pertama)
	2	Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)
	3	Penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Tk. Pertama)
	4	Putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding dan Tk. Pertama)

	5	Perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding dan Tk. Pertama)
	6	Pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	7	Pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	8	Perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
	9	layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Outcome 2 Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional		
CFS	Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	2	Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	3	Kinerja Perencanaan Anggaran
	4	Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

TAHAP 4 : MERUMUSKAN INDIKATOR KINERJA

CFS	Kondisi Yang Diperlukan	
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a	Penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding dan Tk. Pertama)
	b	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)

	c	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)
	d	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)
	e	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)
	f	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak (Tk. Pertama)
	g	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	h	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
	i	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)
	j	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)
	k	Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
	l	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

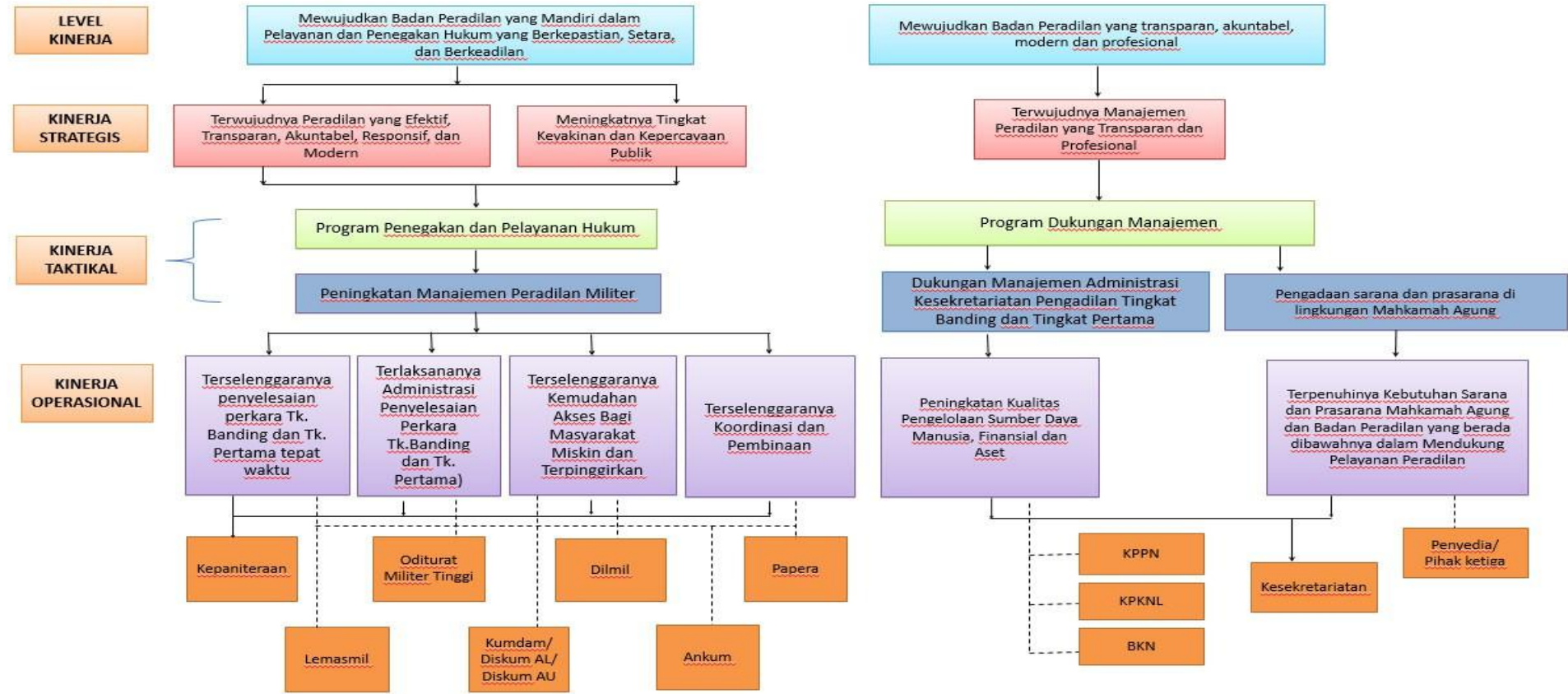
	d	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
--	---	---

TAHAP 5 : MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

A. Mengklasifikasi Pohon Kinerja Kepada Level Kinerja



POHON KINERJA



1. Menuangkan Kinerja Strategis sebagai Tujuan dan Sasaran dalam Perencanaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target				
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	Indeks Efektivitas Layanan Peradilan					
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional	Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan					
No	Sasaran Strategis	Indikator Strategis	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding)	92%	94%	94%	94%	95%
		b Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)	100%	100%	100%	100%	100%
		c Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)	85%	85%	86%	86%	86%
		d Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)	0%	20%	20%	21%	22%
		e Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		f Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)	83%	85%	85%	86%	86%
		g Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)	100%	100%	100%	100%	100%
		h Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)	100%	100%	100%	100%	100%
		i Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)	85%	85%	86%	86%	86%
		j Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)	0%	20%	20%	21%	22%
		k Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)	75%	75%	76%	76%	76%

		I	Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)	75%	75%	76%	76%	76%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik		Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90%	90%	91%	95%	96%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80%	85%	86%	87%	87%
		b	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%	95%	96%	97%	98%
		c	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	75%	80%	81%	82%	83%
		d	Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5

2. Menetapkan Kinerja Strategis sebagai Sasaran Program

Nama Program	:	Penegakan dan Pelayanan Hukum
Sasaran Program	:	1 Terwujudnya Penyelesaian Perkara di Dilmilti III Surabaya yang transparan dan modern
	:	2 Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer yang pasti dan berkeadilan
	:	3 Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer yang mudah dan terjangkau
	:	4 Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer yang optimal
Indikator Program	:	Jumlah perkara yang diselesaikan
Target Program	:	170 Perkara
Anggaran	:	Rp. 422.331.000,00

Nama Program	:	Dukungan Manajemen
Sasaran Program	:	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer yang Prima dan optimal
Indikator Program	:	1 Layanan sarana dan prasarana
	:	2 Layanan Manajemen Administrasi Kesekretariatan dukungan manajemen internal
Target Program	:	2 Layanan
Anggaran	:	Rp. 9.319.285.000,00

3. Menetapkan Kinerja Taktikal dan Operasional sebagai Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama yang diselesaikan tepat waktu
Output	:	Jumlah Perkara Tk. Banding yang diselesaikan tepat waktu
Target Output	:	140 Perkara
Anggaran	:	Rp. 46.058.000,-

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu
Output	:	Jumlah Perkara Tk. Pertama yang diselesaikan tepat waktu
Target Output	:	30 Perkara
Anggaran	:	Rp. 22.403.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terlaksananya Administrasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah koordinasi percepatan penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer
Output	:	Jumlah pelaksanaan koordinasi
Target Output	:	1 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 12.500.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Kemudahan Akses Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer
Output	:	Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung dilingkungan Peradilan Militer
Target Output	:	20 Perkara
Anggaran	:	Rp. 282.650.000,00

Nama Kegiatan	:	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya Koordinasi dan Pembinaan dilingkungan Peradilan Militer
Indikator Kegiatan	:	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan dilingkungan Peradilan Militer
Output	:	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan
Target Output	:	10 Kegiatan
Anggaran	:	Rp. 58.720.000,00

Nama Kegiatan	:	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung (1071)
Sasaran Kegiatan	:	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Mendukung Pelayanan Peradilan
Indikator Kegiatan	:	Indeks kepuasan layanan sarana dan prasarana Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
Output	:	Jumlah layanan sarana internal
Target Output	:	13 Unit, Set
Anggaran	:	Rp. 94.150.000,00

Nama Kegiatan	:	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986)
Sasaran Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Finansial dan Aset
Indikator Kegiatan	:	1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	:	2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
	:	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	:	4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Output	:	1 Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan
	:	2 Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan
	:	3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
	:	4 Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan
Target Output	:	2 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Anggaran	:	Rp 10.635.587.000,00

B. Menuangkan Pohon Kinerja ke Komponen Perencanaan dan Kinerja Tiap Level Jabatan



TUJUAN

Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Indikator Kinerja :
Indeks Efektivitas Layanan Peradilan

SASARAN STRATEGIS

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern

Indikator Kinerja :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Banding)
2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju (Tk. Banding)
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Banding)
4. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Banding)
5. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
6. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu (Tk. Pertama)
7. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
8. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak (Tk. Pertama)
9. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan (Tk. Pertama)
10. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative (Tk. Pertama)
11. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)
12. Persentase layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (eBerpadu) (Tk. Pertama)

Meningkatnya Tingkat Kevakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja :

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional

Indikator Kinerja :
Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja :

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
4. Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

SASARAN PROGRAM

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Program Dukungan Manajemen

Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

SASARAN KEGIATAN

POHON KINERJA